



P U T U S A N

Nomor : 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

N a m a : [REDACTED];
Tempat Lahir : Runting Tada (Kabupaten Kotawaringin Timur);
Umur/tgl lahir : 16 tahun / 13 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Anak tersebut di atas ditangkap untuk kemudian ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)/Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Sampit, berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah untuk itu, oleh :

1. Penangkapan, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d 18 Mei 2016;
2. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sampit, sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 1 Juni 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2016 s/d tanggal 5 Juni 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 1 Juni 2016 s/d tanggal 10 Juni 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016;

Anak tersebut pada peradilan tingkat banding tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No : PDM-07/SMPIT/06/2016 tertanggal 01 Juni 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Anak [REDACTED] bersama dengan Sdr. [REDACTED] (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2016 di Jl. Tjilik Riwut KM. 6 (Samekto) Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang tau lebih secara bersekutu"*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira jam 18.30 WIB Anak berangkat dari Dusun Runtung Tada menuju Sampit menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna putih merah bersama dengan Sdr. [REDACTED] (DPO), dan sampai di Sampit sekira jam 20.30 WIB untuk jalan-jalan, selanjutnya sekira jam 23.15 WIB setelah membeli mie dan ketika akan pulang menuju jalan Lingkar Kota Utara, Sdr. [REDACTED] (DPO) mengatakan : "Kita cari motor aja, kalau dapat pakai jalan-jalan", lalu anak jawab : "Ya" kemudian Sdr. [REDACTED] (DPO) memutar sepeda motor menuju arah Sampit, setibanya di Jl. Tjilik Riwut KM. 6 (Samekto) Kelurahan Bamaang Hulu, Anak melihat satu unit sepeda motor yang terparkir, kemudian Anak mengatakan : "itu ada motor", lalu dijawab oleh Sdr. [REDACTED] (DPO) : "Ya ambil aja", kemudian Anak turun untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. [REDACTED] (DPO) menunggu di atas sepeda motor Yamaha MX putih merah sambil memantau situasi dan mengawasi orang lain, selanjutnya Anak berjalan kaki menuju sepeda motor yang diparkir di dalam warung yang tidak ada dindingnya, lalu sekira jam 23.30 WIB sesampainya di warung tempat sepeda motor diparkir, kemudian Anak menarik sepeda motor tersebut ke arah belakang menuju jalan raya, setelah sampai di jalan raya sepeda motor tersebut Anak dorong ke depan namun tidak bisa jalan, setelah Anak lihat ternyata ban depan dikunci gembok menggunakan rantai warna hijau, lalu sepeda motor tersebut Anak tinggalkan, kemudian Anak didatangi salah

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK



seorang warga lalu Anak pergi mendatangi Sdr. [REDACTED], namun pada saat Anak berjalan menuju Sdr. [REDACTED], Anak bertemu dengan Saksi [REDACTED] lalu Anak mengatakan : "disana ada orang curi motor", lalu Saksi [REDACTED] dengan memegang Anak mengatakan : "kamu siapa, orang mana?", selanjutnya datang warga lain yang melihat Anak [REDACTED] menarik sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. [REDACTED] (DPO) setelah melihat Anak ditangkap oleh warga lalu Sdr. [REDACTED] (DPO) melarikan diri ke arah Kota Besi, kemudian Anak diamankan dibawa oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit No.Pol. KH 5537 FD nomor rangka : MH1HB31186K434910, nomor mesin : HB31E1434965 tanpa menggunakan alat apapun dan motor tersebut adalah milik Saksi PITOYO;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi [REDACTED] mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2016 Nomor: PDM-07/SMPIT/06/2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya Anak ditahan dan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna kombinasi putih abu-abu dan hitam, nomor Polisi KH 5537 FD nomor rangka : MH1HB31186K434910, nomor mesin : HB31E1434965;
 - 1 (satu) buah rantai besi warna hijau;
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning emas merk Caruso;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK



Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];

5. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).-

III. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 20 Juni 2016 Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Spt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak yang bernama [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga kepada anak tersebut di atas, berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit, selama 6 (enam) bulan".
3. Memerintahkan Penuntut Umum segera mengeluarkan anak tersebut dari tahanan, agar ia secepatnya dapat melaksanakan pidana pembinaan dimaksud;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna kombinasi putih abu-abu dan hitam, nomor Polisi KH 5537 FD nomor rangka : MH1HB31186K434910, nomor mesin : HB31E1434965;
 - 1 (satu) buah rantai besi warna hijau;
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning emas merk Caruso;

Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];

5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, dimana Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 Juni 2016 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Spt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada anak tersebut pada tanggal 12 Juli 2016;

V. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 27 Juni 2017, dinyatakan dengan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor 7/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2016/PN.Spt. dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada anak tersebut pada tanggal 27 Juni 2016;

VI. Kontra Memori banding dari anak tersebut tertanggal 14 Juli 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 18 Juli 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2016;

VII. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2016 dan kepada Anak tersebut pada tanggal 13 Juli 2016 masing-masing Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Spt. yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal pemberitahuan untuk mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding tersebut telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim khususnya menyangkut penjatuhan pidana (*strafmaat*) terlalu ringan dibanding tuntutan kami, dan dikhawatirkan Penjatuhan pidana dari Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa anak dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bersama temannya dibawah pengaruh minuman keras beralkohol dan ketika ketahuan oleh warga anak mengaku bahwa motor yang dia ambil adalah miliknya serta masyarakat menjadi kesal karena wilayah tempat anak melakukan perbuatan tersebut sering terjadi kehilangan/pencurian dan tujuan anak dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor adalah digunakan anak untuk jalan-jalan bersama temannya disekitar wilayah sampit setelah itu dibawa pulang untuk dijual, hal ini menandakan pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari anak tergolong orang yang mudah terpengaruh terhadap hal-hal buruk yang disebabkan kurangnya perhatian dari orang tua anak dalam mendidik tumbuh kembang anak. Bahwa dengan dijatuhkannya putusan oleh majelis hakim berupa pembinaan dalam lembaga oleh dinas Sosial selama 6 (enam) bulan dengan

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK



ketentuan tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari, maka dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi anak dikarenakan anak merasa semua perbuatan yang telah dilakukan akan diberikan sanksi/hukuman yang ringan, oleh karena perbuatan Anak juga mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban dimana sarana transportasi berupa sepeda motor yang diambil oleh anak disita untuk digunakan selama proses persidangan, selain itu Pasal yang dilanggar oleh anak adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana hukumannya lebih berat daripada tindak pidana pencurian biasa, sehingga menurut kami tuntutan penuntut umum telah memenuhi rasa keadilan saksi korban, masyarakat dan juga bagi anak. Jadi sangatlah sangatlah sesuai apabila anak diberikan sanksi/hukuman yang setimpal sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukannya.

2. Putusan Majelis Hakim juga tidak sesuai atau bertentangan dengan *theorie prevensi general* dan *theorie prevensi special*, dimana tujuan *theorie prevensi general* adalah membuat tata kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara yang menimbulkan rasa aman bagi setiap warga Negara, sedangkan *theorie prevensi special* bertujuan untuk membuat jera para pelaku kejahatan sehingga orang lain tidak berbuat hal yang sama seperti yang dilakukan oleh anak, maka dengan melihat kedua dasar teori tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan mengacu pula pada alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP yang diajukan pada saat persidangan, maka sangat sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh penuntut umum dengan memperhatikan bukan saja kepentingan anak tetapi juga kepentingan korban dan masyarakat umum sebagai mana salah satu nafas dari Undang-undang Peradilan Anak No. 11 tahun 2012.

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan oleh Penuntut Umum, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Anak [REDACTED] dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan bacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016.

Menimbang, bahwa Anak tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding sebelumnya Anak tidak sependapat dan keberatan atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit, oleh karena itu

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa namun demikian Terbanding sebelumnya Anak menolak seluruh Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit, dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 adalah tidak beralasan, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti- bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, yang nyata sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam Putusannya Nomor : 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Spt tanggal 23 Juni 2016.
2. Bahwa Judex Facti dalam mengambil putusan telah memperhatikan Keadilan Restoratif sebagaimana yang terkandung di dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) yang pada intinya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3. Bahwa Putusan Judex Factie sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Terbanding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa perkara ini, mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Spt tanggal 23 Juni 2016 yang domohonkan banding.

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Anak tersebut menurut Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memori banding tersebut tidak terdapat alasan dan hal-hal yang baru karena hanya ada perbedaan pendapat mengenai pidana yang dijatuhkan, namun

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 20 Juni 2016 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Spt serta memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Anak tersebut, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa para Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maupun dalam hal penjatuhan pidana, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain hal diatas terhadap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pula bahwa dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menghadapi Anak Berhadapan Hukum setiap tingkat pemeriksaan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan dalam menjatuhkan pidana menuju keadilan restoratif yaitu penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 71 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengandung makna bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) terhadap anak dan itu terutama dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana yang serius, misal: pembunuhan, terorisme, pengedaran narkoba, pemerkosaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo menurut hasil Litmas Nomor:LTT/SPN/46/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tidak merekomendasikan anak untuk dipidana penjara dan surat pernyataan orang tua anak tertanggal 20 Mei 2016, ia sanggup untuk memberikan pembinaan dan pengawasan agar anak tidak mengulangi melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 20 Juni 2016 Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Spt. dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 2, Pasal 71 Ayat (1) huruf d, Pasal 80 Undang Undang RI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/ 2016/PN.Spt. tanggal 20 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **SENIN tanggal 8 Agustus 2016** oleh kami BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 1 Agustus 2016 Nomor: 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Panitera Pengganti SUYAHYO, SH. MH. tanpa dihadiri oleh Anak tersebut dan Jaksa Penuntut Umum.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUYAHYO, SH. MH.

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH.

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 12/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)